



Penguatan Administrasi dan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Sumbung, Kabupaten Boyolali

Strengthening the Administration and Governance of the Merah Putih Village Cooperative (KDMP) in Sumbung Village, Boyolali Regency

Krisna Mukti Wibowo¹, Nurfadilla Risa Aulia², Safinatun Naja Elkhairina³, Bayu Wiratama⁴

Universitas Negeri Semarang

Email: krisnamukti205@students.unnes.ac.id¹, nfadillarissa@students.unnes.ac.id², najasafinaa12@students.unnes.ac.id³, bwiratama@mail.unnes.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 18-09-2026

Revised : 20-09-2026

Accepted : 22-09-2026

Pulished : 24-09-2026

Abstract

The Merah Putih Village or Subdistrict Cooperative (KDMP) is a national strategic program established through Presidential Instruction No. 9 of 2025 to strengthen the village-based people's economy. Although the regulatory framework is quite comprehensive, many KDMPs at the village level still face administrative challenges, ranging from the completeness of institutional documents and the drafting of Articles of Association and Bylaws (AD/ART) to proper bookkeeping and financial reporting. This article reports on a community service activity in Sumbung Village, Cepogo Subdistrict, Boyolali Regency, which focused on strengthening the administration of the local Merah Putih Village Cooperative. The activity was carried out using a participatory action research approach through stages of observation, socialization, practice-based training, and direct mentoring of the cooperative's management. The results of the activities demonstrated an improved understanding among the board members regarding the completeness of legal documents, the drafting of Articles of Association and Bylaws in accordance with regulations, and the implementation of more orderly and systematic financial record-keeping. It is hoped that this initiative will serve as a model for administrative guidance for other Merah Putih Village Cooperatives in different regions, while also supporting the realization of transparent and accountable cooperative governance.

Keywords : Comunnity Service, Cooperative Administration, Governance

Abstrak

Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan program strategis nasional yang dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Meskipun kerangka regulasinya cukup lengkap, banyak KDMP di tingkat desa masih menghadapi kendala pada aspek administrasi, mulai dari kelengkapan dokumen kelembagaan, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), hingga tertib pembukuan dan pelaporan keuangan. Artikel ini melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sumbung, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, yang difokuskan pada penguatan administrasi Koperasi Desa Merah Putih setempat. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan participatory action research melalui tahapan observasi, sosialisasi, pelatihan berbasis praktik, dan pendampingan langsung kepada pengurus koperasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pengurus mengenai kelengkapan dokumen legalitas, penyusunan AD/ART yang sesuai ketentuan, serta penerapan pencatatan keuangan yang lebih tertib dan sistematis. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan administrasi bagi Koperasi Desa Merah Putih di wilayah lain, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Administrasi Koperasi, Desa Sumbung, Koperasi Desa Merah Putih



PENDAHULUAN

Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu program strategis nasional yang digagas pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa. Program ini pertama kali diumumkan oleh Presiden dalam rapat terbatas di Istana Negara pada awal Maret 2025, kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menargetkan pembentukan sekitar 80.000 unit koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia (Sebayang A, 2026). KDMP dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas sektor antara masyarakat, pemerintah desa, dan badan usaha milik negara untuk mendukung distribusi kebutuhan dasar seperti pangan, pupuk, gas elpiji, layanan kesehatan melalui klinik dan apotek desa, hingga layanan keuangan digital (Wahyuni et al., 2025).

Pembentukan KDMP dilakukan melalui tahapan yang cukup panjang, dimulai dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang melibatkan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat, dilanjutkan dengan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pembuatan akta notaris, hingga pengurusan legalitas berupa Nomor Induk Berusaha, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pengesahan badan hukum (Rachim, 2025). Pendanaan program ini bersumber dari Saldo Anggaran Lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan melalui bank-bank milik negara, dengan kepala desa berperan sebagai pengawas ex-officio sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (Giawa & Sihotang, 2025). Kompleksitas tahapan ini menuntut kesiapan administrasi yang memadai di tingkat desa, baik dari sisi kelengkapan dokumen kelembagaan maupun kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi.

Dalam praktiknya, tidak sedikit Koperasi Desa Merah Putih yang telah memperoleh Surat Keputusan pembentukan namun masih dalam proses melengkapi dokumen legalitas seperti akta notaris, AD/ART, maupun sistem pembukuan keuangan yang tertib. Kondisi ini juga ditemukan di Desa Sumbung, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebuah desa dengan potensi wisata dan pertanian yang telah beberapa kali menjadi lokasi kegiatan pengabdian dan kuliah kerja nyata dari berbagai perguruan tinggi. Pengurus Koperasi Desa Merah Putih Sumbung yang sebagian besar berasal dari unsur masyarakat desa masih memerlukan pendampingan intensif dalam menyusun dokumen administrasi kelembagaan serta menerapkan sistem pencatatan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas koperasi (Wicaksono, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pendampingan administrasi kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih Sumbung, mencakup penataan dokumen kelembagaan, penyusunan AD/ART, serta pelatihan pembukuan dan pelaporan keuangan sederhana. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat kesiapan administratif koperasi menuju status badan hukum yang sah, sekaligus membangun kapasitas pengurus dalam mengelola koperasi secara transparan dan akuntabel sebagai fondasi keberlanjutan usaha koperasi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *participatory action research* yang menempatkan pengurus Koperasi Desa Merah Putih Sumbung sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai



dengan kebutuhan mitra dan memberikan manfaat yang nyata serta berkelanjutan (Mufid & Ardianti, 2025). Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam empat tahap. Pertama, tahap persiapan dan observasi, yaitu koordinasi dengan pemerintah Desa Sumbung dan pengurus koperasi untuk memetakan kondisi administrasi yang ada, sekaligus menyusun jadwal dan modul pendampingan. Kedua, tahap sosialisasi, berupa penyampaian informasi mengenai regulasi KDMP, kewajiban administratif koperasi, serta pentingnya tertib dokumen dan pembukuan. Ketiga, tahap pelatihan berbasis praktik (*learning by doing*) yang mencakup penyusunan AD/ART, pengecekan kelengkapan dokumen legalitas, dan simulasi pencatatan transaksi keuangan. Keempat, tahap pendampingan dan evaluasi, yaitu pendampingan langsung dalam penyusunan dokumen administrasi serta evaluasi terhadap pemahaman pengurus setelah kegiatan berlangsung.

Sumber data dalam kegiatan ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap dokumen dan pembukuan koperasi, wawancara dengan pengurus dan perangkat Desa Sumbung, serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, petunjuk pelaksanaan pembentukan KDMP dari Kementerian Koperasi, dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembiayaan koperasi desa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan kondisi awal administrasi koperasi, proses pendampingan yang dilakukan, serta perubahan yang terjadi setelah kegiatan pengabdian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Administrasi Koperasi Merah Putih Sumbung

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih Sumbung telah terbentuk melalui Musyawarah Desa Khusus dan telah memperoleh Surat Keputusan pembentukan dari pemerintah desa. Namun demikian, sejumlah aspek administrasi masih memerlukan penataan. Dokumen AD/ART yang disusun pengurus belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan baku, termasuk pencantuman nama koperasi yang seharusnya memuat frasa "Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih" diikuti nama wilayah sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan resmi.

Selain itu, sebagian dokumen administrasi kelembagaan seperti buku daftar anggota, struktur kepengurusan yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas, belum tertata secara rapi dalam satu kesatuan arsip koperasi (Supriyanto, 2015). Dari sisi keuangan, pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual tertulis di buku catatan koperasi desa yang dikelola oleh pengurus. Kondisi semacam ini sejalan dengan temuan kegiatan pengabdian serupa di sejumlah Koperasi Desa Merah Putih lain, yang menunjukkan bahwa banyak koperasi desa belum menerapkan pencatatan keuangan secara tertib dan sistematis sehingga berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan (Nasihin et al., 2026). Temuan ini menjadi dasar penyusunan program pendampingan yang difokuskan pada dua aspek utama, yaitu penataan dokumen kelembagaan dan penguatan pembukuan keuangan.

Pendampingan Penyusunan AD/ART dan Legalitas Kelembagaan

Tahap pendampingan pertama difokuskan pada penyusunan dan perbaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi. Tim pengabdian bersama pengurus meninjau kembali AD/ART yang telah ada, mencocokkannya dengan ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan



pembentukan KDMP yang mensyaratkan pencantuman nama wilayah, rumusan visi dan misi, jenis usaha, struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus (Kementerian Koperasi Republik Indonesia, 2025). Pendampingan juga mencakup penataan ulang arsip administrasi kelembagaan, meliputi buku daftar anggota, risalah rapat pengurus, serta dokumen pendukung untuk pengurusan legalitas berupa akta notaris, Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission, dan Nomor Pokok Wajib Pajak koperasi (Prabawa & Rudy, 2020). Kegiatan ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pengurus koperasi agar setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga kelengkapan dokumen kelembagaan.

Selama proses pendampingan, pengurus koperasi menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama karena mereka menyadari bahwa kelengkapan dokumen administrasi menjadi syarat penting bagi koperasi untuk dapat mengakses pembiayaan program KDMP yang disalurkan melalui bank milik negara. Hasil dari tahap ini adalah tersusunnya draf AD/ART yang telah disesuaikan dengan ketentuan, serta terbentuknya sistem pengarsipan dokumen kelembagaan yang lebih rapi dan mudah ditelusuri, sehingga mempercepat proses pengurusan legalitas koperasi ke tahap berikutnya.

Pelatihan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Koperasi

Tahap kedua pendampingan difokuskan pada penguatan kapasitas pengurus dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi. Pelatihan diawali dengan pemaparan mengenai prinsip dasar pengelolaan keuangan koperasi, termasuk pentingnya pemisahan pencatatan keuangan koperasi dari keuangan pribadi pengurus (Kusuma & Warter, 2025). Pengurus koperasi diperkenalkan pada alur pencatatan mulai dari bukti transaksi, buku kas harian, hingga penyusunan laporan keuangan sederhana yang mencakup laporan posisi keuangan dan laporan sisa hasil usaha, sebagai bagian dari kewajiban pelaporan koperasi yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (Sopian et al., 2025). Materi ini disampaikan secara bertahap dengan pendekatan *learning by doing*, sehingga pengurus tidak hanya memahami teori pencatatan, tetapi juga langsung mempraktikkannya menggunakan data transaksi koperasi yang sesungguhnya.

Pada tahap praktik, pengurus diberikan contoh transaksi yang disesuaikan dengan kegiatan koperasi. Pengurus diarahkan untuk mengidentifikasi jenis transaksi, mencatat transaksi ke dalam format pembukuan yang telah disiapkan, serta melakukan rekapitulasi terhadap transaksi yang telah dicatat. Praktik tersebut dilakukan secara langsung dengan menggunakan format pembukuan yang telah diperbaiki dan disusun secara lebih sistematis. Dengan demikian, pengurus dapat memahami hubungan antara bukti transaksi, pencatatan kas, dan rekapitulasi keuangan sebagai satu rangkaian administrasi keuangan koperasi. Setelah praktik dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kemampuan pengurus dalam menerapkan format pembukuan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan melihat kemampuan pengurus dalam mencatat transaksi, membedakan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, serta menyusun rekapitulasi transaksi bulanan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus dalam mencatat transaksi keuangan secara tertib dan konsisten. Setelah pelatihan, pengurus mulai menerapkan pemisahan keuangan serta mampu menyusun rekapitulasi transaksi bulanan secara mandiri. Perubahan ini menjadi langkah awal yang penting bagi koperasi untuk membangun sistem



keuangan yang transparan, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kewajiban pelaporan yang akan dipertanggungjawabkan dalam forum anggota.

Penguatan Tata Kelola Menuju Rapat Anggota Tahunan

Tahap akhir pendampingan diarahkan pada penguatan tata kelola koperasi secara menyeluruh, termasuk kesiapan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pengurus koperasi (Dekrita et al., 2025). Tim pengabdian memberikan pemahaman mengenai fungsi RAT dalam menilai kinerja pengurus, mengesahkan laporan pertanggungjawaban, serta menetapkan rencana kerja dan anggaran koperasi untuk periode berikutnya. Pengurus juga didampingi dalam menyusun kerangka laporan pertanggungjawaban tahunan yang memuat capaian kegiatan, kondisi keuangan, serta rencana pengembangan usaha koperasi ke depan, termasuk unit usaha simpan pinjam dan penyediaan kebutuhan pokok yang menjadi prioritas KDMP.

Penguatan tata kelola ini penting mengingat kepala desa berperan sebagai pengawas *ex-officio* koperasi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga koperasi perlu memiliki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan, baik anggota, pemerintah desa, maupun lembaga pembiayaan. Secara keseluruhan, rangkaian pendampingan yang dilaksanakan di Desa Sumbung menunjukkan bahwa penguatan administrasi bukan sekadar pemenuhan syarat formal, melainkan fondasi penting bagi keberlanjutan dan akuntabilitas Koperasi Desa Merah Putih dalam menjalankan perannya sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa.

Tabel 1. Kondisi Administrasi Koperasi Desa Merah Putih Sumbung Sebelum dan Sesudah Pendampingan Kelembagaan

No.	Aspek Administrasi	Kondisi Sebelum Pendampingan	Kondisi Sesudah Pendampingan
1.	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)	Koperasi telah memiliki AD dan SK Pengesahan namun ART nya belum sepenuhnya lengkap.	Draft AD/ART telah dilengkapi dan disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan resmi pembentukan KDMP.
2.	Arsip Dokumen Kelembagaan	Dokumen seperti buku daftar anggota dan risalah rapat pengurus belum tertata dalam sistem pengarsipan.	Dokumen kelembagaan telah ditata dan dikelompokkan sehingga lebih rapi dan mudah ditelusuri.
3.	Pencatatan Transaksi Keuangan	Dilakukan secara manual tertulis dalam bentuk pembukuan, alur keluar masuk uang belum menggunakan format yang terstruktur.	Format pembukuan diperbaiki dan disusun secara lebih sistematis sehingga pencatatan transaksi menjadi lebih tertib dan mudah direkapitulasi.
4.	Rekapitulasi dan Pelaporan Keuangan	Rekapitulasi transaksi belum tersusun secara rutin dan belum tersedia format pelaporan sederhana yang digunakan secara konsisten.	Pengurus mampu menggunakan format pembukuan dan menyusun rekapitulasi transaksi bulanan secara mandiri.

Sumber: Diolah dari hasil observasi dan evaluasi kegiatan pendampingan.



Pendampingan Koperasi Desa Merah Putih ini sejalan dengan pola yang ditemukan pada kegiatan pengabdian serupa di berbagai wilayah lain. Kondisi ini sejalan dengan kedudukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai badan hukum yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga kelengkapan dokumen legalitas bukan hanya menjadi syarat administratif semata, tetapi juga prasyarat sahnya koperasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk mengakses pembiayaan program KDMP melalui bank milik negara.

Ketika administrasi kelembagaan tertata dan keuangan dikelola dengan tertib, koperasi memiliki landasan yang kuat untuk menjalankan fungsi ekonominya secara berkelanjutan, sekaligus mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada anggota. Penguatan administrasi yang dilakukan di Desa Sumbung tidak hanya berdampak pada aspek teknis pembukuan dan kearsipan, tetapi juga pada penguatan legitimasi koperasi di mata anggota, pemerintah desa, dan lembaga pembiayaan. Meski demikian, perubahan yang dicapai dalam kegiatan pengabdian ini masih bersifat awal dan memerlukan keberlanjutan pendampingan, mengingat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah bagian dari program nasional yang berskala besar yang menargetkan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia.

Konsisten penerapan tertib administrasi dan pembukuan keuangan ke depan akan bergantung pada komitmen pengurus dalam menjalankan sistem yang telah dibangun, serta dukungan pendampingan lanjutan dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, maupun Lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, rangkaian kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa administrasi yang tertib menjadi titik tolak bagi Koperasi Desa Merah Putih Sumbung untuk tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa yang sehat, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sumbung, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa penguatan administrasi menjadi kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih. Kondisi awal koperasi yang masih menghadapi kendala pada kelengkapan dokumen kelembagaan, penyusunan AD/ART, dan pembukuan keuangan dapat diperbaiki melalui pendampingan partisipatif yang melibatkan pengurus secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan. Pendampingan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus koperasi dalam menyusun dokumen legalitas yang sesuai ketentuan, menerapkan pencatatan keuangan yang tertib dan terpisah dari keuangan pribadi, serta mempersiapkan mekanisme pertanggungjawaban melalui Rapat Anggota Tahunan. Perubahan-perubahan tersebut menjadi fondasi penting bagi Koperasi Desa Merah Putih Sumbung untuk berkembang secara akuntabel dan berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan administrasi yang dapat direplikasi pada Koperasi Desa Merah Putih di wilayah lain, mengingat tantangan administratif yang dihadapi Desa Sumbung relatif serupa dengan yang dialami banyak koperasi desa lain di Indonesia. Keberlanjutan pendampingan, baik oleh perguruan tinggi, pemerintah daerah, maupun lembaga terkait, menjadi kunci untuk memastikan Koperasi Desa Merah Putih benar-benar mampu berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Dekrita, Y. A., Sanga, K. P., & Cici, S. E. N. (2025). Pendampingan Rapat Anggota Tahunan Ksp Kopdit Obor Mas. *JPMNT JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA*, 3(3), 187-194.
- Giawa, Y., & Sihotang, J. (2025). A Legal Analysis of the Establishment and Regulatory Framework of the Merah Putih Village Cooperative in Indonesia Under Law Number 25 of 1992 on Cooperatives. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(8), 4445-4456.
- Indonesia, K. K. R. (2025). Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih [HTML]. Menteri Koperasi Republik Indonesia. Diakses dari https://iaijabar.id/wp-content/uploads/2025/05/PETUNJUKPELAKSANAAN-MENTERI-KOPERASI-REPUBLIK-INDONESIANOMOR-1-TAHUN-2025-iaijabar.id_.pdf.
- Kusuma, A. Y., & Warter, A. (2025). Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan pada Koperasi Muslimat Nur Fatimah Malang. *Comvice: Journal of Community Service*, 9(2), 61-72.
- Mufid, M., & Ardianti, A. D. (2025). Pendampingan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih untuk penguatan usaha simpan pinjam di Desa Sranak. *Journal of Research Applications in Community Service*, 4(3), 101-108.
- Nasihin, I., Purwandari, D., Ardiansyah, H. N., Prawatiningsih, D., & Kartika, E. (2026). Pendampingan penyusunan laporan keuangan koperasi desa merah putih. *Abdimas Galuh*, 8(1), 844-851.
- Prabawa, I. G. N. W., & Rudy, D. G. (2020). *Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission* (Doctoral dissertation, Udayana University). Diliat pada 23 September 2026.
- Rachim, R. (2025). POTRET PERKEMBANGAN MOCKUP KOPERASI DESA MERAH PUTIH SEBAGAI MODEL PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN DI KOTA SAMARINDA DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah*, 14(2), 259-274.
- Sebayang, A. (2026). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Berdasarkan Inpres 9/2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. *Jurnal Kolaborasi Sains dan Ilmu Terapan*, 5(1.1), 121-131.
- Sopian, U., Manoppo, BS, Putra, AD, Siswajanthi, F., & Kusnadi, N. (2025). Koperasi Desa Merah Putih sebagai wujud perekonomian Pancasila. *LEXORIA (Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia)*, 1 (1), 138-151.
- Supriyanto, A. (2015). *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi kebijakan koperasi simpan pinjam terhadap manajemen pengelolaan, keorganisasian dan permodalan*. Penerbit Andi.
- Wahyuni, S., Manik, U. C., & Rahmadani, R. (2025). Implementation of Village Pharmacies (Apotek Desa/Klinik Desa) in Indonesia: Challenges, Opportunities, and Impact on Primary Care Access—A Scoping Review. *Indonesian Journal of Science and Pharmacy*, 3(2), 68-72.
- Wicaksono, H. N. (2025). *Apa dan Bagaimana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Penerbit NEM.